

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 13 TAHUN 2023 (“POJK 13/2023”) JUNCTO SURAT OJK NO. S-17/D.04/2025 TANGGAL 18 MARET 2025 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (“BUYBACK”) DALAM KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN



PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific II, lantai 23

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410

Tel: (021) 5306711 (Ext.2300)

Fax: (021) 5306680

Website: www.baritorenouvelables.co.id

Email: corpsec@baritorenouvelables.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Pembelian Kembali Saham (Buyback) dalam Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2025

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapat informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (“**Buyback**”). Dana yang dialokasi Perseroan untuk Buyback tersebut adalah sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 0,2% (nol koma dua persen) dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

II. PERKIRAAN JADWAL

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan Pembelian Kembali Saham:

KEGIATAN	TANGGAL
Pemberitahuan kepada BEI dan OJK mengenai rencana Pembelian Kembali Saham	21 Maret 2025
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Pembelian Kembali Saham melalui Website BEI dan Perseroan	21 Maret 2025
Periode Pembelian Kembali Saham (Buyback)	24 Maret 2025 s/d 23 Juni 2025

III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI

Biaya untuk melaksanakan Buyback berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Buyback yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Buyback sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya perantara perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Buyback.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali kurang lebih sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam melakukan pembelian kembali, Perseroan akan tetap memperhatikan jumlah saham free float yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Menurut hasil analisa laporan Perseroan, pelaksanaan Buyback **tidak** akan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan yang tersedia saat ini mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan Buyback.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH DILAKSANAKANNYA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma laba per saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode 31 Desember 2024 apabila Buyback dilaksanakan:

*dalam ribuan USD dengan kurs tukar USD/IDR per tanggal 31 Desember 2024

	Sebelum Buyback	Dampak	Setelah Buyback
Laba neto tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	122,108		122,108
Total Aset	3,787,513	(123,747)	3,663,766
Total Ekuitas	732,533	(123,747)	609,786
Laba per saham dasar	0,00091		0,00091

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Buyback akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Buyback akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 23 Juni 2025.

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Buyback dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT BNI Sekuritas untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") untuk periode 24 Maret 2025 sampai dengan 23 Juni 2025.
2. Besarnya volume Buyback yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
3. Setiap Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Buyback tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi pembelian saham.

2. Pembelian kembali saham diperkirakan tidak menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan.
3. Pelaksanaan Buyback diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.

X. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai *Treasury Stock* dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya pembelian kembali saham, akan tetapi terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak (i) pembelian kembali saham dilaksanakan seluruhnya atau (ii) setelah berakhirnya masa pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang akan dibeli kembali dengan cara:

1. dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
2. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh Karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
4. Pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu;
5. pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka;
6. distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau
7. cara lain dengan persetujuan OJK.

Selain itu saham yang telah dibeli kembali dapat dijual kembali apabila harga saham telah meningkat. Dalam hal demikian Perseroan dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali. Penjualan saham yang telah dibeli kembali tersebut dapat dilakukan baik melalui transaksi di bursa efek maupun di luar bursa, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selama saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan masih sebagai *treasury stock*, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian deviden.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK.

Wisma Barito Pacific II, Lantai 23
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60
Jakarta 11410, Indonesia

Telepon: +62-21-530 6711 (Ext 2300), Fax: +62-21-530 6680

Website: www.baritorennewables.co.id
Email: corpsec@baritorennewables.co.id